

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Poligami dilakukan jika ada alasan tertentu, salah satu alasan dalam perkara No. 303/Pdt.G/2021/PA.Mn. adalah untuk mendapatkan keturunan, mengingat salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Poligami yang dilakukan suami telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Suami yang berpoligami dalam pemenuhan hak kepada para istrinya sudah terpenuhi.
2. Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka poligami yang dilakukan suami dapat dibenarkan karena istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam Pasal 5 ayat 1 PP No. 1 tahun 1975 bahwasanya suami yang akan melakukan poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama, dalam praktiknya suami telah mendapatkan izin dari istri pertama dan tercatat oleh negara sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh suami kepada istri kedua sah. Hak istri yang harus dipenuhi suami berpoligami adalah pemenuhan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, dalam praktik pemenuhan nafkah lahir yang diberikan kepada istri kedua tidak sepenuhnya terpenuhi, sedangkan nafkah batin yang diberikan suami kepada istri pertama tidak sepenuhnya terpenuhi. Dalam pemenuhan hak suami dapat dikatakan mampu memenuhi hak para istrinya sesuai dengan kemampuannya namun secara kuantitas tidak sama rata antara istri pertama dengan istri kedua.

#### **B. Saran**

1. Pemenuhan hak istri bagi suami yang berpoligami sebaiknya diberikan secara adil, baik dari sandang, pangan, maupun papan, jika istri-istri mereka diberikan secara adil maka

terpenuhi pemenuhan hak istrinya baik dari lahir maupun batin. Apabila suami tidak mampu untuk menafkahi istri-istrinya sebaiknya cukup seorang istri saja.

Alangkah baiknya dalam masalah pemenuhan hak istri sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku baik dari Hukum Islam, UU Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena agar suami dapat berlaku adil sesuai dengan hukum islam. Jika suami yang berpoligami berbuat adil sesuai dengan hukum islam dan undang-undang, maka istri akan merasa bahwa dirinya dapat diperlakukan dengan adil. Seperti terpenuhinya sandang, pangan, maupun papan.